

PENETAPAN – PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt 763 TAHUN 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 763 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PAARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 418 ayat (3) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyatakan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum untuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kab/kota. untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat 3 peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum

- Undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 6863)
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Indragiri Hilir tentang penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Indragiri hilir dalam pemilihan umum tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Mei 2024.
- Lamp : 8 hlm.